

**PENERAPAN *UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*
DALAM PUTUSAN HAKIM
PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA
(STUDI KASUS: PUTUSAN PERKARA PERDATA REGISTER
NOMOR: 89/PDT.G/2005/PN.TNG.)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuki memperoleh gelar
Sarjana Hukum**

**HEIKHAL A.S. PANE
050400105Y**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN III PRAKTISI HUKUM
DEPOK
JANUARI 2009**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Heikhal A.S. Pane

No. Pokok Mahasiswa : 050400105Y

Tanda Tangan :

Tanggal : 7 Januari 2009



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Heikhal A.S. Pane
No. Pokok Mahasiswa : 050400105Y
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penerapan *Uitvoerbaar bij Voorraad* Dalam Putusan Hakim Pada Pengadilan Tingkat Pertama (Studi Kasus: Putusan Perkara Perdata Register Nomor: 89/PDT.G/2005/PN.TNG.)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian prasyarat yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Program Kekhususan III :
- Chudry Sitompul, S.H., M.H. (.....)

Pembimbing I :
- Dr. Yonni A. Setiono, S.H., M.H. (.....)

Pembimbing II :
- Sri Laksmi, S.H., M.H. (.....)

Penguji :
- Arman Bustaman, S.H. (.....)

Penguji :
- Juzak Sanip, S.H. (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 7 Januari 2009

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah S.W.T., karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibunda terkasih, Ratu Komariah, atas kasih sayangnya selama ini dalam merawat dan mendidik penulis hingga saat ini.
2. Ayahanda tercinta, Thorkis Pane, atas kesabarannya selama ini dalam menghadapi penulis yang jauh dari kesan anak yang patuh.
3. Adikku tersayang, Lazuardi Adnan Pane, atas perhatiannya selama ini membawa penulis untuk lebih mendekatkan diri atas kehadiran Allah S.W.T.
4. Pembimbing I, Bapak Yonni A. Setiono, atas kesediaan dan kesabarannya dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Pembimbing II, Ibu Sri Laksmi, atas kesediaan, kesabaran, dan ketelitiannya selama ini dalam membimbing penulis sebagai suatu sentuhan akhir terhadap penulisan skripsi ini.
6. Ketua Program Kekhususan III, Bapak Chudry Sitompul, atas bantuannya selama ini kepada penulis.
7. Pembimbing Akademik, Bapak Ugrasena Pranidhana, atas bimbingannya selama ini kepada penulis.
8. Para Pimpinan dan seluruh Sivitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Bapak Safri Nugraha, Bapak Himahanto Juwana, Ibu Arie S. Hutagalung, Bapak Kurnia Toha, Bapak Adijaya, Bapak Akhiar Salmi, Bapak Rudy Satrio, Bang Luhut & Ibu Rossa, Bang Nasrulloh, Bang

Narendra, Ibu Surini, Ibu Sulaikin Lubis, Bang Indra Surya, Bang Arman, Bang Sofyan, Mba Feby, Mba Nisa, Bang Dul, Bang Juned, Bang Dita, dan Mba Distri, serta seluruh Pegawai dan Satpam Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

9. Seluruh Guru-guru penulis di T.K. Kertapawitan, S.D. Negeri Mampang 1, S.L.T.P. Negeri 2 Depok, dan S.M.U. Negeri 3 Depok.
10. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Bapak Helmi, atas bantuannya dalam menyediakan bahan yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
11. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat F.H.U.I.: Bang Faiz, Bang Isro, Bang Jaka, Bang Aulia, dan Bang Geboy.
12. Para Pengurus Harian Senat Mahasiswa F.H.U.I. 2005-2006: Babe Wisnu, Bang Sahid, Sulis, Tania (Eta), Agung Prima, Sonia, Laura, Ramos, dan Betsy.
13. Keluarga Besar La SALE F.H.U.I.: Herla, Astrid, Vindy, Angel, Riza, Wandha, Gabriel, Winotia, Dwi & Dimas, Arum, Becky, Mba Rara & Bang Adib, Mba Arfa, Bang Anus, Bang Teddy, serta abangku tercinta, Bang “Suhu” Dodik.
14. Para Sahabat di F.H.U.I.: Agung Angriana, M. Salman Al Faris, Hizbulah Ashiddiqi, Ibnu Taufik Akbar, Refani Anwar, & Febrial Hidayat; di S.M.U. Negeri 3 Depok: Aditya Candra Yuliardhi & Prasetyo Aji Kalpataru (*plus* Mas Deni); di S.L.T.P. Negeri 2 Depok: Agung Setiawan; dan di S.D. Negeri Mampang 1: Andi Dadang S., Waskito, & Agung Pramono.
15. Teman-teman wanita di F.H.U.I.: Qory, Maya, Anggi, Aida, Rila, Citra, Devin, Windy, Pinka, Edith, dan Indah.
16. Teman-teman sepermainan (Futsal): Benny, Bernard, Wahyu, Septian, Naser, Mahareksha (Boling), Norman, M. Taufik (Kake), Christian (Tinton), Reginaldi, dan Imam.
17. Teman-teman satu suku (Batak): Crisvon, Berto & Evi, Deni, Bobby, Aristo, Wira & Bertha (P.A.), Boas, Sandi, Edo & Iola, Desy, Yoshua, dan Angga Bastian.
18. Teman-teman lainnya: Mba Komang, Bianca, Deska, Willy, Ana, Hasnah, Dwimas, Marshall, Robby, Rizky (P.H.), Gideon, Aji (Babe), Gery, Ibrahim

(Baim), Harry, Dimas, Lanang, Afit, Prety, Sekar, Sessa, Syifa, Vina, Fauziah Pane (Uji), Ika, Imanuel, Aji (Prajoto), Wina (N'Cil), Amel (Besar) & Amel (Kecil), Aji (Jawa), Taufik, Debora (Deby), Handi, Keke, Kholil, Naomi, Yogi, Fika, Gita, Davy, Dewi, Doni, Edna, Reza, Titi, Eka, Diba, Vicky, Yudha (Mang Diman), Ridho, Grandia, Hendy, Andhika (Bagol), Bagus, Andri, Arry, Kahar, Ismail, Niken, Arif, Adhem, Deni, Febrini, Aiseee..., Bendy, Sintong, Eko (Didit), Didik, Yuli, Lisa, Tulus, Iwan, Asbi, Marlita, Putri, dan teman-teman lainnya yang tidak tertulis disini.

19. Adinda, Aleksandra Mouskovita Pohan, atas kesetiaan dan kesabarannya selama ini.
20. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dan tidak tertuliskan disini karena kekhilafan dan keterbatasan dari penulis, untuk itu penulis mohon maaf sebesar-besarnya.

Penulis sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis berharap saran dan kritik yang dapat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Depok, 31 Desember 2008

Penulis

Heikhal A.S. Pane

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTNGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Heikhal A.S. Pane

No. Pokok Mahasiswa : 0504000105Y

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: -----

Penerapan *Uitvoerbaar bij Voorraad* Dalam Putusan Hakim Pada Pengadilan Tingkat Pertama (Studi Kasus: Putusan Perkara Perdata Register Nomor: 89/PDT.G/2005/PN.TNG.), -----

berserta perangkat yang ada jika (diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 7 Januari 2009

Yang menyatakan,

(Heikhal A.S. Pane)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI	x
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Pokok Pemasalahan	5
1.3. Tujuan Penulisan	6
1.3.1. Tujuan Umum	6
1.3.2. Tujuan Khusus	6
1.4. Kerangka Konseptional	6
1.5. Metode Penelitian	8
1.6. Sistematika Penulisan	9
2. PUTUSAN HAKIM	11
2.1. Pengertian Putusan Hakim	11
2.2. Asas Putusan Hakim	14
2.2.1. Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci	14
2.2.2. Wajib Menggali Seluruh Bagian Gugatan	15
2.2.3. Tidak Boleh Mengabdulkan Melebihi Tuntutan	15
2.2.4. Diucapkan di Muka Umum	17
2.3. Jenis Putusan Hakim	19
2.3.1. Putusan Sela	19
2.3.1.1. Putusan <i>Preparatoir</i>	20
2.3.1.2. Putusan <i>Interlocutoir</i>	21
2.3.1.3. Putusan <i>Incidenteel</i>	22

2.3.1.4. Putusan <i>Provisioneel</i>	23
2.3.2. Putusan Akhir	29
2.3.2.1. Ditinjau dari Sifat Putusan	29
2.3.2.2. Ditinjau dai Isi Putusan	32
2.4. Formulasi Putusan Hakim	35
2.4.1. Memuat secara Ringkas dan Jelas Pokok Perkara, Jawaban, Pertimbangan dan Amar Putusan	35
2.4.1.1. Tentang Dalil Gugatan	35
2.4.1.2. Tentang Jawaban Para Pihak	36
2.4.1.3. Tentang Uraian Singkat Ringkas dan Lingkup Pembuktian	36
2.4.1.4. Tentang Pertimbangan Hukum	36
2.4.1.5. Tentang Ketentuan Perundang-undangan	36
2.4.1.6. Tentang Amar Putusan	37
2.4.2. Mencantumkan Biaya Perkara	37
2.5. Kekuatan Putusan Hakim	37
2.5.1. Kekuatan Mengikat	38
2.5.2. Kekuatan Pembuktian	38
2.5.3. Kekuatan <i>Executorial</i>	38
3. UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD	40
3.1. Pengertian <i>Uitvoerbaar bij Voorraad</i>	40
3.2. Landasan dan Syarat Berlakunya <i>Uitvoerbaar bij Voorraad</i> ...	41
3.3. <i>Executie Uitvoerbaar bij Voorraad</i>	50
3.3.1. Adanya <i>Interventie</i> Dalam <i>Executie</i>	50
3.3.2. Adanya Pemberian Jaminan	52
3.4. Pemulihan Kembali <i>Executie Uitvoerbaar bij Voorraad</i>	52
4. PENERAPAN <i>UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD</i>	54
4.1. Posisi Kasus	54
4.1.1. Para Pihak	54
4.1.2. Objek Gugatan	55
4.1.3. Latar Belakang Gugatan	56
4.2. Analisa Kasus	57

4.2.1. Surat yang Sah (Otentik)	58
4.2.2. Putusan Pengadilan yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap	60
4.2.3. Dalam Perselisihan tentang Hak Kepunyaan	60
5. PENUTUP	63
5.1. Kesimpulan	63
5.2. Saran	64
DAFTAR REFERENSI	67

